

PEMILIHAN TEMPAT KAMPANYE RAPAT UMUM - TITIK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

2020

Kpt 77/PL.02.4-Kpt/6209/KPU-Kab/IX/2020: 7 HLM

SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TENTANG PENETAPAN TEMPAT KAMPANYE RAPAT UMUM DAN TITIK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH LANJUTAN TAHUN 2020

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 ayat (8) PKPU No. 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau tentang Penetapan Tempat Kampanye Rapat Umum dan Titik Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan Tahun 2020.

- Dasar Hukum Surat Keputusan ini adalah : UU No. 5 Tahun 2002; UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2020; PP No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 4 Tahun 2017; PKPU No. 5 Tahun 2020; PKPU No. 10 Tahun 2020; Perda Kabupaten Lamandau No. 05 Tahun 2005; Perda Kabupaten Lamandau No. 04 Tahun 2013..
- Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang Penetapan Tempat kampanye Rapat Umum dan Titik Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan KPU ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 September 2020.  
- Lampiran : -